



INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES (IJCLS)

UPAYA PENGEMBALIAN ASET KORUPSI YANG BERADA DI LUAR NEGERI (*ASSET RECOVERY*) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Ridwan Arifin¹ Indah Sri Utari, Herry Subondo²

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,

Info Artikel Abstrak

Sejarah Artikel:
Diterima
September 2016
Disetujui
Oktober 2016
Dipublikasikan
November 2016

Keywords:
Corruption;
Abroad; Law
Enforcement;
Asset(s) Recovery

Keberhasilan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tren korupsi yang lintas negara dan melibatkan banyak aktor, menyebabkan upaya pengembalian aset (*asset recovery*) menjadi tidak mudah. Paper ini bertujuan untuk mengkaji tiga hal penting, yakni: (1) upaya pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri, (2) peran lembaga negara dan aparat penegak hukum, dan (3) faktor hambatannya. Penelitian paper ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Paper ini menggarisbawahi bahwa pengembalian aset dapat dilakukan melalui jalur formal dengan MLA dan informal melalui hubungan diplomatik. Tahap pengembalian aset terdiri atas: (1) identifikasi dan penelusuran, (2) proses hukum, dan (3) perampasan aset. Hambatan dalam pengembalian aset meliputi sistem hukum yang berbeda, lemahnya putusan hakim, kemauan politik pemerintah, dan berlakunya asas kerahasiaan bank di beberapa negara. Permasalahan yang muncul dalam pengembalian aset bisa diatasi dengan perjanjian bilateral, meningkatkan kompetensi aparat penegak hukum, dan memantapkan aturan dan sarana prasarana pendukung. Peran pemerintah baik Kejaksaan Agung, NCB Interpol Indonesia, KPK, Kemenkumham, dan Kemenlu, semuanya saling mendukung satu sama lain dalam upaya pengembalian aset sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Paper ini menyimpulkan bahwa dalam pengembalian aset membutuhkan kerjasama antar lembaga dan aparat penegak hukum baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Abstract

One of aimed indicators on corruption eradication in Indonesia is the successful of assets recovery. Trend of corruption that cross border nations and involved many actors caused the assets recovery process was not easy to be done. This paper would examine three main points: (1) the effort of corrupted asset which save abroad; (2) roles of state institutions and law enforcement officers on assets recovery; and (3) the obstacles on assets recovery. The paper used a socio-legal approach, qualitative research with descriptive analytical research specifications, and techniques of data collection through interviews and documentation methods. This paper was underlined that assets recovery can be optimized by two ways, one of formal track through MLA and other is informal track with diplomatic relations. The process of assets recovery started from (1) identify and trace, (2) legal proceedings, and until (3) repatriate. The obstacles on asset recovery was concerning to a different legal system, a weakness of judicial verdict, good and political will of government, and the implementation of bank secrecy principle in some countries. Some problems faced in assets recovery process resolved by conducting bilateral agreements, improving the competence of law enforcement officers, and establishing the rules and supporting infrastructure. The roles of government, whether it's Attorney General, National Central Bureau Interpol Indonesia, KPK, Kemenkumham, or Kemenlu, all of which mutually support one another in an effort to return the assets in accordance with the rules of the applicable law. This paper concluded that the asset recovery requires cooperation between institutions and law enforcement agencies both within and outside the country.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat : Gedung K1, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang.

PENDAHULUAN

Korupsi bagaimanapun bentuknya sudah menjadi musuh bersama (*common enemy*) bukan hanya bagi bangsa Indonesia tapi bagi seluruh bangsa di dunia. Terus berkembangnya jenis-jenis praktik tindak pidana korupsi yang berbanding lurus dengan peningkatan angka praktik korupsi menyebabkan tindak pidana korupsi dikategorikan ke dalam *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa), melintasi batas negara (*transnational*) dan tanpa batas (*borderless*).

Permasalahan korupsi yang dihadapi dewasa ini sudah bukan hanya permasalahan nasional sebuah negara saja, tetapi sudah menjadi permasalahan internasional. Korupsi yang terjadi sudah memasuki lintas batas negara. Bahkan hal ini ditegaskan dalam alinea keempat Mukadimah Konvensi PBB mengenai Anti Korupsi (UNCAC) Tahun 2003 bahwa “*convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential.*” Dari pernyataan tersebut kita dapat memahami bahwa fenomena korupsi sudah menjadi fenomena lintas negara yang berdampak pada sosial ekonomi masyarakat yang membutuhkan kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantasnya.

Korupsi dengan berbagai jenis dan bentuknya, pada dasarnya sama, yaitu sebuah aksi perampasan aset negara. Sehingga mengakibatkan negara kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menyejahterakan rakyatnya. Akibat dari tindak pidana korupsi yang terus berlangsung, rakyat kehilangan hak-hak dasar untuk sejahtera, *the effect of corrupt acts*

which is continuously done, people lost their rights to welfare”.¹ Dimitri Vlasits² perihal kondisi yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, menegaskan bahwa, *International community in the developing or development country, become more and more frustration and suffering cause of unfairness and poverty which caused by corruption. People become upset and cynical when found that asset from corrupt acts including which were belong to public officials were can't recovered because transferred and put abroad though money laundering which in practical field done purposed to pass away the evidence or step.*

Vlasits, sebagaimana ungkapannya di atas, menggambarkan bahwa kondisi masyarakat dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju, semakin frustrasi dan menderita akibat ketidakadilan dan kemiskinan yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Masyarakat dunia menjadi pasrah dan sinis ketika menemukan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi, termasuk yang dimiliki oleh para pejabat negara, tidak dapat dikembalikan karena telah ditransfer dan ditempatkan di luar negeri melalui pencucian uang yang dalam praktik dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya khusus dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama di Indonesia.

Sementara itu, di sisi lain upaya pemberantasan korupsi yang ada haruslah difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu

¹ Michael, Levi. 2004. *Tracing and Recovering the Proceeds of Crime*. Wales UK: Tbilisi Georgia Cardiff University. Hlm 17

² Dimitri, Vlasits. 2003. *The United Nations Convention Against Corruption, Overview of Its Contents and Future Action*. Resource Material Series No. 66. p. 118.

pencegahan (*preventive*), pemberantasan (*repressive*), dan pengembalian aset korupsi (*asset recovery*). Ketiga hal tersebut menegaskan sebuah pemaknaan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang mengharuskan dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari praktik korupsi tersebut. Maka kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna dan pencapaian penghukuman terhadap para koruptor.

Lebih mengkhawatirkan lagi bahwa aset hasil tindak pidana korupsi yang diambil oleh para koruptor banyak yang dilarikan serta disembunyikan di luar negeri. Hasil korupsi disembunyikan di rekening bank di luar negeri melalui mekanisme pencucian uang sehingga upaya dalam melacak serta mengembalikan aset tersebut menjadi sulit. Tidak jarang teknik pencucian uang ini disempurnakan oleh akuntan, pengacara, dan bahkan bankir yang disewa oleh koruptor. Bahkan menurut Saldi Isra³ bahwa upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi (tipikor) cenderung tidak mudah untuk dilakukan, karena para pelaku tipikor memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsinya.

Negara-negara di dunia termasuk Indonesia bukan tidak pernah melakukan upaya pengembalian aset hasil korupsi ini, berbagai kerjasama internasional telah diupayakan dalam rangka mempermudah proses pengembalian aset ini. Tetapi menurut Paku Utama⁴ dalam pelaksanaannya “terdapat kendala-kendala yang disebabkan antara lain: sistem hukum yang berbeda, sistem perbankan dan finansial yang ketat dari negara di mana aset berada, praktek dalam menjalankan hukum, dan perlawanan dari pihak yang hendak diambil asetnya oleh pemerintah.”

Kesulitan pengembalian aset pada akhirnya akan sangat merugikan negara yang bersangkutan. Misalnya, pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saja, berdasarkan data *Kompas* (edisi 3/2/2000), “Indonesia telah dirugikan tidak kurang dari Rp 164 triliun.” Belum lagi kasus korupsi pajak yang dilakukan oleh Gayus Halomoan Tambunan, yang kepergiannya ke beberapa negara diduga untuk menyimpan aset hasil korupsinya. Bahkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi paling tidak bisa dilihat dari data yang diuraikan berikut:

Bahwa uang pengganti perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan sepanjang tahun 2007 sampai Juni 2008 baru sebesar Rp 106, 7 miliar dan USD 18 juta. Dari jumlah itu, baru Rp 2,081 miliar yang disetorkan ke kas negara, departemen, dan BUMN, dengan

³ Saldi, Isra. 2008. “Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional”. *Makalah* disampaikan dalam Lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kanwil Depkumham Prov. Jawa Tengah, tanggal 22 Mei 2008, di Semarang. Hlm 1

⁴ Paku, Utama. 2008. *Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*. Artikel Online tersedia: <http://hukumonline.com/berita/baca/hol19356/terobosan-unac-dalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional> [diakses 10 Mei 2012]. Hlm 3.

Rp 14,32 miliar diganti dengan hukuman pidana.⁵

Lebih jauh lagi, berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “kerugian negara akibat praktik korupsi pada tahun 2005 sampai 2009 mencapai tidak kurang dari Rp689,19 miliar”.⁶ Belum lagi aset korupsi yang disimpan di luar negeri yang sampai saat ini belum bisa dikembalikan kepada negara, seperti aset Mantan Presiden RI, H.M. Soeharto yang besarnya sekitar USD 15-35 miliar. Data-data tersebut memberikan gambaran betapa praktik korupsi sangat merugikan negara yang pada akhirnya menjadikan rakyat semakin tidak sejahtera sehingga diperlukan upaya-upaya khusus dan progresif dalam pemberantasan korupsi terutama dalam hal pengembalian atau perampasan aset korupsi sebagai langkah untuk memiskinkan para koruptor di negeri ini.

Belum berhasilnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya dikarenakan oleh kejelian dan ketegasan peraturan perundang-undangan, tetapi implementasi dan progresivitas aparat penegak hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia juga ikut mempengaruhi kesuksesan dalam pemberantasan korupsi. Padahal jika diperhatikan secara seksama, Indonesia telah banyak melakukan usaha-usaha pemberantasan korupsi sejak lama dan sepanjang sejarah Indonesia yang dibuktikan dengan munculnya berbagai

peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi. Sayangnya, upaya yang dilakukan selama ini terutama upaya pengembalian atau perampasan aset hasil korupsi baru terfokus pada aset yang berada di dalam negeri saja. Padahal Menurut Danny Leipziger, Wakil Preseiden Bank Dunia untuk Bagian Pengentasan Kemiskinan dan Manajemen Ekonomi, bahwa:

negara berkembang (termasuk Indonesia) seharusnya belajar dari kasus korupsi yang terjadi. Sebab setiap 100 juta dolar uang hasil korupsi (yang ada di luar negeri) yang dikembalikan bisa membangun 240 kilometer jalan, mengimunisasi 4 juta bayi, dan memberikan air bersih bagi 250 ribu rumah di Indonesia.⁷

Bahkan Adi Ashari⁸ terkait dengan hal ini pernah menegaskan bahwa “untuk mendapatkan aset hasil tindak pidana korupsi diperlukan kerjasama internasional,” namun faktanya tidak banyak aset yang bisa dikembalikan disebabkan berbagai faktor. Maka, sejauh mana upaya pemerintah dalam mengembalikan aset hasil korupsi yang berada di luar negeri, apa dasar hukumnya, dan bagaimana implementasi di lapangan, dan bahkan apakah ada kemungkinan upaya-upaya lainnya yang belum diatur dimungkinkan untuk diterapkan dalam penanganan kasus tersebut menjadi kajian menarik untuk diteliti lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

⁵ Iskandar, Eka. S. 2008. *Model Ideal Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Artikel Hukum Online edisi 14 Agustus 2008. ISSN 1979-9373. Online tersedia: <http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/model-ideal-pengembalian-aset-hasil-korupsi/> [diakses 10 Mei 2012]. Hlm 1.

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi. 2011. *Buku Laporan 4 Tahunan KPK*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. Hlm 127.

⁷ Anonim. 2008. *Indonesia Minta Pendampingan Pengembalian Aset*. Berita Nasional. *BALI POST*, 30 Januari. Hlm. 2.

⁸ Ashari, Adi. 2007. “Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penyitaan dan Perampasan Aset Korupsi”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 1 Maret. Hlm. 104-136.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sedangkan metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data primer yakni berupa keterangan hasil wawancara secara langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta 1290, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kementerian Luar Negeri RI, Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI), Direktorat Jenderal Politik Keamanan dan Kewilayahan (Polkamwil), Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat, Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat Ditjen Administrasi Hukum Umum, Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, dan National Central Bureau (NCB) Interpol Kepolisian Republik Indonesia, Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam analisis pada paper ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003, Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Pengembalian Aset Hasil Korupsi yang Berada di Luar Negeri (*Asset Recovery*) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Upaya *asset recovery* hasil korupsi yang berada di luar negeri menjadi salah satu fokus yang tengah menjadi perhatian pada lembaga-lembaga penegak hukum khususnya dalam strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia.

Besarnya jumlah uang hasil korupsi yang dilarikan ke luar negeri menjadi perhatian beberapa lembaga negara untuk bisa mengupayakan pengembaliannya sebagai salah satu langkah yang saat ini dinilai penting, sebab strategi pemberantasan korupsi juga termasuk upaya untuk mengembalikan aset hasil korupsi kepada negara bukan hanya menjerat tersangka atau memidanakan terdakwa saja.

Beberapa lembaga negara dan aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk mengembalikan aset sebagaimana diamanatkan baik oleh UU Tindak Pidana Korupsi, UU Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, maupun UU khusus lainnya. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

1. Kejaksaan Agung,
2. Komisi Pemberantasan Korupsi,
3. Otoritas Pusat Kementerian Hukum dan HAM (*Central Authority*),
4. *National Central Bureau* (NCB) Interpol Indonesia, dan
5. Kementerian Luar Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Direktorat Politik, Keamanan, dan Kewilayahan (Polkamwil).

Lembaga-lembaga tersebut di atas memiliki tugas, pokok, dan fungsinya (Tupoksi) dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, khususnya aset yang berada di luar negeri. Melalui lembaga-lembaga tersebut, beberapa aset hasil korupsi yang berada di luar negeri sudah dapat dikembalikan ke dalam negeri baik melalui proses prosedural undang-undang yang berlaku (formal) maupun melalui proses diplomasi (informal).

Kelima lembaga tersebut di atas, tergabung dalam Tim Terpadu yang

Menko Polhukam Nomor: Kep-23/Menko/Polhukam/02/2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang tim terpadu pencari terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi.

Sebagai gambaran saja, pada tahun 2012, Tim Terpadu telah berhasil merampas aset hasil korupsi Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp3.500.000.000,00. Selain aset Adrian tersebut, masih banyak aset-aset hasil korupsi lainnya yang masih berada di luar negeri.

Besarnya aset yang dilarikan ke luar negeri cukup besar dan beragam, dan tersimpan bukan hanya pada satu negara saja melainkan beberapa negara. Paling tidak, ada beberapa kasus-kasus besar terbaru yang bisa dilacak asetnya sehingga hal ini tentunya memudahkan dalam proses perampasan aset.

diketahui oleh Kejaksaan Agung berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor: Kep-54/Menko/Polhukam/12/ 2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang pembentukan tim terpadu pencari terpidana perkara tindak pidana korupsi, kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menko Polhukam Nomor: Kep-21/Menko/Polhukam/4/2005 tanggal 18 April 2005 tentang tim terpadu pencari terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi, dan diperbaharui lagi dengan Keputusan

Tabel 4.1 Data Sejumlah Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri

Nama Koruptor	Jenis Kasus	Keterangan
Gayus Tambunan	Kasus mafia pajak	Kejaksaan Agung menyebut ada di empat negara selain kekayaan senilai Rp 74 miliar dalam bentuk emas, mata uang dollar AS, dan dollar Singapura.
M. Nazaruddin	Kasus korupsi sejumlah proyek kementerian	5 juta dollar AS, 2 juta euro, dan 3 juta dollar Singapura di Singapura
Hendra Rahardja	Kasus korupsi BLBI	493.647 dollar AS di Australia (sudah diserahkan pihak Australia ke Indonesia)
Robert Tantular	Kasus dana talangan Bank Century	Disebutkan ada aset Bank Century senilai lebih dari Rp 6 triliun di Hongkong ditengarai dilarikan Robert Tantular.

Sumber: *KOMPAS* edisi 11 September 2012.

Berdasarkan data arsip Pusat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Penerangan Hukum (Puspenum) perihal *asset recovery*, bahwa *asset recovery*

awalnya dikenal sebagai *investment recovery* atau *resources recovery* yang di dalam dunia usaha dikenal sebagai sebuah proses untuk memaksimalkan sesuatu yang mulanya tidak bernilai atau aset yang awalnya tidak berguna, kemudian menjadi sesuatu atau aset yang berguna atau bernilai kembali (*divestment*).

Diawali pada Era akhir tahun 1980-an, saat dimana kejahatan antarnegara (*transnational crime*) mulai menjadi perhatian dunia, Belanda telah memasukkan pemulihan aset hasil kejahatan dalam sistem hukum mereka. Sementara itu pada beberapa negara lainnya seperti Amerika Serikat, menerapkan perampasan aset untuk kejahatan narkoba dengan *asset forfeiture*-nya. Baru pada awal tahun 2000an dikenal *asset recovery* pada perkara korupsi yang dituangkan dalam *United Nation Convention on Anti-Corruption* (UNCAC) yang ditandatangani 18 Desember 2003.

Berbagai kejahatan antarnegara (*cross border crime*) yang terjadi telah mendapat berbagai respon dan reaksi institusi penegak hukum serta berbagai konvensi internasional. Dengan semangat penyatuan Eropa yang mengemuka di berbagai negara Eropa, maka pada tahun 2004 diselenggarakan kongres tahunan pertama CARIN (*Camden Asset Recovery Interagency Network*), sedangkan StAR (*Stolen Asset Recovery*) Initiative baru terwujud tahun 2007.

UNCAC tersebut mampu membawa perubahan yang cukup signifikan bagi pemberantasan korupsi, yaitu *Asset Recovery* (pengembalian aset kejahatan) khusus dalam perkara korupsi, sebagaimana tertuang dalam Article 51, General Provision: “*In return of asset pursuant to this chapter is a fundamental principle of this convention and Parties shall effort one another the widest measure of cooperation and assistance*

in this regard.” Pasal 51 tersebut menegaskan tentang harapan kerja sama antarnegara untuk bersama-sama mengembalikan kembali aset yang dicuri pelaku kejahatan korupsi.

Baru kemudian pada tanggal 18 Desember 2003, Indonesia menjadi negara ke-57 yang menandatangani UNCAC dalam kapasitas sebagai *state party*. Selanjutnya Indonesia meratifikasi UNCAC pada tanggal 18 April 2006 dengan UU No. 7 Tahun 2006.

Terkait dengan dinamika perjalanan upaya pengembalian aset (*asset recovery*) yang sedang diusahakan ataupun telah dilakukan oleh pemerintah, Wakil Ketua Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bidang Intelejen, Sri Kuncoro, mengatakan bahwa:

“...mengenai upaya pengembalian aset ini, apalagi yang di luar negeri, kita seharusnya melihat bagaimana proses ini berjalan, tidak hanya berorientasi hasil. Sebab jika hanya berorientasi hasil ini tidak *fair*, padahal prosesnya sudah berjalan cukup lama dan sesuai aturan yang berlaku...” (wawancara: Sri Kuncoro, Wakil Ketua Kejaksaan Agung RI Bidang Intelejen pada tanggal 10 September 2012).

Signifikansi proses pengembalian aset akan sangat bergantung pada keberhasilan berbagai faktor, baik itu dari segi substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), maupun kultur hukum (*legal culture*). Namun, berdasarkan petikan wawancara di atas menjelaskan bahwa seringkali keberhasilan pengembalian aset hanya dipandang satu sisi saja tanpa melihat sisi proses yang panjang yang telah dilalui sebelum-sebelumnya.

Berdasarkan temuan peneliti, bahwa upaya pengembalian aset terdiri atas rangkaian kerja dimana usaha-usaha satu

dengan lainnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Baik usaha yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, KPK, NCB Interpol Indonesia, Kementerian Luar Negeri, maupun Kementerian Hukum dan HAM, semuanya menentukan tingkat keberhasilan upaya pengembalian aset ini.

Tentunya, upaya pengembalian aset ini termasuk dalam kerangka pemberantasan korupsi, dimana pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas pencegahan pemberantasan saja, melainkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi juga menjadi penting. Kerangka *onrecht in actu* sebagai bentuk penindakan yang tegas atas pelaku tindak pidana korupsi serta *onrecht in potentie* untuk terus berupaya mencegah penyimpanan aset hasil korupsi di luar negeri yang semakin luas sehingga dimanapun aset itu berada, pasti akan bisa dirampas dan dikembalikan ke dalam negeri. Sebagaimana teori penegakan hukum yang digambarkan Soedarto,⁹ dimana penegakan hukum menggarap perbuatan melawan hukum yang terjadi (*onrecht in actu*) dan yang dimungkinkan akan terjadi (*onrecht in potentie*). Dengan kata lain, adanya penindakan saat ini sekaligus pencegahan di masa yang akan datang.

Dasar hukum yang melandasi upaya pengembalian aset ini bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC Tahun 2003, Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam

Masalah Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHP, dan juga KUHP.

Berdasarkan UNCAC Tahun 2003, bahwa paling tidak ada 3 (tiga) bentuk tahapan utama dalam upaya pengembalian aset ini, yakni: (1) tahap penelusuran dan identifikasi, (2) tahap proses penetapan hukum yang berlaku, dan (3) tahap pengembalian atau perampasan aset. Tentunya, upaya pengembalian aset ini merupakan salah satu bentuk yang diamanatkan dalam Pasal 10b KUHP, yakni pidana tambahan berupa: pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu.

a. Identifikasi dan Penelusuran (*Identify and Trace*)

Tahap identifikasi adalah investigasi awal yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan menilai bukti yang relevan, serta untuk mencari aset setiap dan semua yang tersembunyi baik yang di dalam maupun di luar negeri. Pada fase ini, menurut Paku Utama¹⁰ “penyidik harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan petugas dan penyidik dari luar negeri untuk secara diam-diam mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi rekening tersangka sebelum pembekuan aset tersebut.”

Proses pengumpulan data, bukti, dan informasi terkait dengan aset sangat penting. Sebab banyak negara menolak permohonan pengembalian aset dikarenakan ketidakjelasan jumlah aset yang akan dirampas dan terletak dimana

⁹ Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni. Hlm 11


¹⁰ Paku, Utama. 2012. Asset Recovery: The Endless Fight. *Jurnal Opinio Juris*. Vol 11 Mei-Agustus. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Hlm.7-9.

saja aset tersebut. Penolakan *fishing expedition* oleh beberapa negara memang sangat beralasan, sebab aset hasil korupsi yang disimpan di luar negeri tentunya menjadi salah sumber perekonomian banyak negara. Keterlibatan banyak pihak dalam tindak pidana korupsi, menegaskan apa yang pernah diungkapkan John M. Darley,¹¹ “*that the source of corrupt acts is those individuals who are corrupt and extract corruption from their followers*”, sehingga dalam tahap identifikasi diperlukan berbagai sumber informasi dari banyak pihak terkait.

Kesulitan memperoleh informasi terkait dengan aset hasil tindak pidana korupsi secara signifikan akan mempengaruhi upaya pengembalian aset tersebut bahkan upaya pemberantasan korupsi secara umum. Kendala dalam identifikasi sumber informasi aset tersebut yang oleh Soeryono Soekanto¹² dikatakan sebagai salah satu faktor yang memberikan pengaruh dalam penegakan hukum, yakni kendala sarana atau fasilitas, disamping kendala penegak hukum dan faktor masyarakat.

Ketersediaan informasi dalam pengumpulan data-data dan bukti terkait dengan aset bisa diperoleh dari berbagai sumber, sebab hal aset dimungkinkan tersimpan pada banyak tempat. Menurut Arrosyid (2008) sebagaimana dikutip oleh Budi Santoso¹³ bahwa perolehan sumber-

sumber informasi mengenai aset bisa digambarkan melalui bagan di bawah ini.



Gambar 4.1
Sumber-Sumber Informasi yang Berhubungan dengan Aset

¹¹ Darley, John M. 2005. “The Cognitive and Social Psychology of Contagious Organizational Corruption”. *Brooklyn Law Review*, Vol. 70: 4. pp. 1177-1190.

¹² Soekanto, Soeryono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. Hlm 5.

¹³ Budi, Santoso. 2009. *Tracing the Proceeds of Corruption: an Indonesian Perspective*. tanpa penerbit. Hlm 30.

Melalui sumber-sumber informasi tersebutlah aset-aset yang dicurigai ditelusuri lebih jauh, setelah diidentifikasi, penyidik harus membekukan aset dan rekening yang dicurigai untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak berpindah tangan. Tentunya upaya ini membutuhkan koordinasi yang hati-hati dan intensif dengan pengadilan terkait dalam rangka untuk mengamankan dan memperlancar usaha kerjasama. Baru kemudian setelah badan terkait menyetujui upaya-upaya yang akan dilakukan, penyidik baru bisa beranjak ke tahapan dimana upaya pengembalian aset sebagai bentuk akhir penyelidikan.

John Coningham dalam Purwaning M. Yanuar¹⁴ menggunakan metode CAGE (*Collated, Additional information accessed, intelligence Gathered, Evidence evaluated*) dalam pelacakan aset hasil korupsi tersebut. Tahapan CAGE tersebut mengindikasikan serangkaian proses yang panjang dan tidak terpisahkan dalam upaya pengembalian aset, dimulai dari disusunannya bukti-bukti dan informasi, kemudian pengaksesan informasi tambahan dilanjutkan dengan koordinasi dan berkumpulnya intelejensi dan pihak-pihak terkait untuk membahas bukti dan informasi tersebut sampai akhirnya bukti-bukti tersebut selesai dievaluasi kembali.

Fase CAGE ini baru menginjak tahapan pelacakan, belum pada pembekuan atau perampasan dan juga penyitaan aset-aset dan pengembaliannya ke dalam negeri.

Wawancara dengan Wakil Ketua Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Bidang Intelejen, Sri Kuncoro, mengatakan bahwa:

“...dalam pembekuan ataupun perampasan aset yang berada di luar negeri, diperlukan putusan hukum yang mengikat, dalam hal ini putusan hakim harusnya jeli dan detail sehingga hal ini memudahkan dalam upaya pengembalian aset tersebut...” (wawancara: Sri Kuncoro, Wakil Ketua Kejaksaan Agung RI Bidang Intelejen pada tanggal 10 September 2012).

Pada aspek kejelian putusan hakim, hal ini dipengaruhi oleh struktur hukum (*legal structure*), dimana aparat penegak hukum dalam hal ini hakim, menentukan keberhasilan proses pengembalian aset tersebut. Perihal kewenangan perintah pembekuan aset itu sendiri, Jean Pierre Brun, *et al* (2011) sebagaimana dikutip oleh Paku Utama¹⁵ menegaskan bahwa:

The authority to issue a freeze order is dependent upon national and jurisdictional laws. In civil law jurisdictions, prosecutors, investigating magistrates, and related law enforcement agencies can be issued by the authority to freeze suspected assets, even without judicial authorization in some cases. However, in common law jurisdictions, freezing assets requires judicial authorization. Numerous informal and formal international mechanisms can be employed to help overcome the obstacles posed by jurisdictional and other technical issues, including mutual legal assistance, extradition agreements, and court orders.

¹⁴ Yanuar, Purwaning M. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni. Hlm 207

¹⁵ Paku, Utama. 2012. *Asset Recovery: The Endless Fight*. *Jurnal Opinio Juris*. Vol 11 Mei-Agustus. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Hlm.8

Secara luas dapat dipahami bahwa kewenangan untuk mengeluarkan perintah pembekuan tergantung pada tingkat nasional dan hukum yurisdiksi yang bersangkutan. Pada yurisdiksi hukum perdata, jaksa, hakim penyidik, dan lembaga penegaka hukum terkait dapat mengeluarkan kewenangan untuk membekukan aset yang dicurigai, bahkan tanpa adanya otorisasi peradilan pada beberapa kasus. Namun, dalam yurisdiksi hukum umum, pembekuan aset membutuhkan otorisasi peradilan. Banyak sekali mekanisme internasional yang dapat digunakan baik formal maupun nonformal untuk membantu mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh masalah teknis dan yurisdiksi tersebut, termasuk bantuan hukum timbal balik, perjanjian ekstradisi, dan perintah pengadilan.

Indonesia sendiri, dalam hal pembekuan lebih sering menggunakan jalur hukum pidana, sebagaimana dikatakan dalam wawancara Kepala Sub Direktorat Ekonomi dan Perbankan Interpol NCB Indonesia, AKBP. Dadang Sutrasno, bahwa:

“...Indonesia lebih sering menggunakan jalur pidana karena relatif lebih mudah. Bisa melalui MLA yang selama ini telah ada, sebab kalau menggunakan jalur perdata biayanya lebih mahal karena harus melalui proses gugatan perdata ke pemilik di negara yang bersangkutan dan prosesnya juga lama...” (wawancara: Sri Kuncoro, Wakil Ketua Kejaksaan Agung RI Bidang Intelejen pada tanggal 13 September 2012).

b. Proses Hukum (*Legal Proceedings*)

Tahap proses hukum dalam upaya pengembalian aset tergantung bagaimana yurisdiksi hukum nasional negara yang bersangkutan maupun konvensi-konvensi Internasional ataupun perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara tersebut. Bisa saja, dalam hal tersebut digunakan jalur-jalur baik formal melalui MLA maupun jalur informal melalui hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

Wawancara dengan Indra Danardi Haryanto, Staf Politik, Keamanan, dan Kewilayahan (Polkamwil), Diplomat Perjanjian Polkamwil Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI mengatakan bahwa:

“...Indonesia secara aktif melakukan upaya *asset recovery* melalui cara-cara, baik itu formal melalui MLA maupun non formal. Kalau belum ada perjanjian MLA maka digunakan asas hubungan baik antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan, misalnya Papua New Guinea yang memiliki hubungan baik dan bersedia membantu kita dalam pelacakan aset padahal kita tidak ada perjanjian MLA dengannya.” (wawancara: Indra Danardi Haryanto, Staf Politik, Keamanan, dan Kewilayahan (Polkamwil), Diplomat Perjanjian Polkamwil Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI, pada tanggal 11 September 2012).

Baik jalur formal maupun informal keduanya memiliki titik tekan dan fokusnya masing-masing. Keduanya juga memiliki kelemahan dan kelebihan jika dilihat dari sudut upaya *asset recovery*, tapi baik jalur formal ataupun informal kedua-duanya selalu diupayakan oleh pemerintah. Titik tekan keduanya tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4.2.
Tingkat Paksaan (*Coerciveness*) dan Formalitas (*Formality*)

FORMAL CHANNEL	INFORMAL CHANNEL
Most falls under MLA & Extradition arrangements	Conducting surveillance & intelligence activities
Taking Admissible evidence or statements	Locating witness, suspect or fugitive
Serving documents	Trace the proceeds of crime
Executing search and seizures	Providing public, non sensitive records (Citizen ID, criminal records, Vehicle registry, property registry, company shareholding, immigration records)
Conducting joint Investigation	Sharing of investigative leads
Taking Witness Statement (Compelling witnesses)	Other types of assistance in accordance with domesyc law
Enforcing foreign court orders (seizure, freezing of confiscating of criminal proceeds)	Good for investigation purpose and asset tracing not for prosecution or court proceeding
Good for Asset Recovery	
Coercive Measures	Non Coercive Measures

Sumber: Giri Supradiono (2012: 66).

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa antara jalur formal dan jalur informal keduanya memiliki kelebihan. Jalur formal sebagian besar berada di bawah pengaturan MLA dan Ekstradisi, sedangkan jalur informal lebih kepada kegiatan-kegiatan pengawasan dan aktivitas intelejen. Perihal upaya pengembalian aset, nampaknya dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jalur formal lebih baik untuk upaya *asset recovery* dibandingkan jalur informal. Sebab jalur informal hanya sebatas bagus untuk tujuan penyelidikan dan pelacakan aset bukan untuk penuntutan atau proses pengadilan. Tapi keduanya (formal dan informal) dalam *asset recovery* di Indonesia saling menyempurnakan kekurangan yang ada.

c. Pengembalian atau Perampasan (*Repatriate*)

Sebagaimana ditegaskan oleh Mardjono Reksodiptro (2009) yang dikutip oleh Eka Martiana Wulansari¹⁶ bahwa untuk dapat merampas kembali (*recover*) aset yang disembunyikan para koruptor Indonesia di luar negeri diperlukan paling tidak 2 (dua) syarat utama, yaitu: (1) Indonesia harus mempunyai sistem peradilan yang jelas dan tegas melawan korupsi, dan (2) Indonesia harus mempunyai undang-undang yang jelas untuk “merampas kembali” aset yang dicuri oleh para

¹⁶ Wulansari, Eka Martiana. 2010. “Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 7 No. 4 Desember. Hlm. 647

koruptor (baik yang disembunyikan di dalam negeri, maupun di luar negeri).

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan dari beberapa hasil wawancara, dapat dijelaskan secara singkat bahwa pemulihan aset hanya dapat terjadi dengan adanya saling kolaborasi yang peka antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang dan antara korban (yurisdiksi yang meminta) dan daerah-daerah asing di mana aset curian berada (yurisdiksi yang menerima permintaan).

Pada tahap inilah baik substansi, struktur, maupun kultur hukum sangat berperan sangat penting. Peraturan perundang-undangan yang tegas dan memadai, aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi yang bagus, hingga pada pengaruh hubungan internasional menjadi sangat penting dalam pengembalian aset tersebut ke dalam negeri.

UNCAC (Konvensi PBB Anti Korupsi) menjadi landasan utama dalam pemulihan atau perampasan aset hasil korupsi. Pasal 51 UNCAC menegaskan bahwa pemulihan aset dikenali sebagai suatu pokok yang mendasar pada UNCAC, dan Pihak-Pihak Negara untuk saling kerjasama dan membantu seluas-luasnya dalam hal ini. Agar dapat melaksanakan pokok ini, UNCAC menjabarkan mekanisme-mekanisme untuk pemulihan aset yang diperoleh secara tidak sah dan kerjasama internasional mengenai

e. melarikan diri atau hal-hal lainnya (Pasal 54 ayat 1(c) UNCAC).

Bahkan sebagaimana ditegaskan oleh Theodore S. Greenberg, *et al*¹⁷ bahwa

¹⁷ Theodore S, Greenberg, et al. 2009. *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide untuk Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based/NCB Asset Forfeiture)*. Washington DC, USA: Bank Internasional

penelusuran, perampasan, dan pemulihan aset-aset yang dijarah, termasuk:


- a. tata laksana yang memadai untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga finansial menaruh perhatian khusus kepada setiap kegiatan yang mencurigakan yang melibatkan rekening bank pribadi pejabat publik yang terkenal beserta para anggota keluarga dan orang-orang yang dekat dengannya (Pasal 52 UNCAC);
- b. tata laksana yang mengizinkan turut sertanya sebuah Pihak Negara sebagai litigator swasta dalam pengadilan Pihak Negara lainnya, mengizinkan negara tersebut untuk memulihkan hasil tindak korupsi sebagai pihak penggugat yang bertindak sendiri, sebagai pihak penuntut dalam proses peradilan perampasan, atau sebagai pihak korban untuk maksud restitusi berdasarkan perintah pengadilan (Pasal 53 UNCAC);
- c. legislasi dalam negeri yang memberikan kewenangan sebuah negara untuk menerima sebuah perintah perampasan asing dan untuk membekukan dan menyita aset yang diperoleh dari korupsi di negara asing melalui investigasinya sendiri (Pasal 54 UNCAC); dan
- d. langkah-langkah untuk mengizinkan adanya Perampasan Aset NCB (*Non Convicted Based*), terutama dalam hal kematian,

selanjutnya pada Pasal 55 UNCAC menjabarkan sebuah kerangka kerja untuk kerjasama internasional dan untuk disposisi harta benda yang disita oleh satu Pihak Negara atas permintaan Pihak Negara lainnya, tergantung seberapa dekatnya

Rekonstruksi dan Pengembangan/Bank Dunia. The World Bank. Hlm 9-10

keterkaitan aset-aset tersebut dengan Pihak Negara yang mengajukan permohonan (UNCAC Pasal 57).

Berdasarkan sudut pandang hukum (*legal perspective*) itulah proses pengembalian aset, menurut Arrosyid (2008) sebagaimana dikutip oleh Budi Santoso¹⁸ seperti digambarkan dibawah ini.



Gambar 4.2

The Stages of Assets Tracing and Recovery from the Legal Perspective

Gambar 4.2 menunjukkan proses pengembalian aset dimana proses tersebut diawal dengan laporan akhir mengenai keuangan pejabat publik yang kemudian pada tahap selanjutnya dilakukan investigasi awal. Pada tahap investigasi inilah aparat penegak hukum membutuhkan berbagai sumber informasi dan bukti terkait, sehingga penyidik harus benar-benar menggali lebih jauh informasi terkait aset yang hendak dirampas. Setelah putusan hakim keluar dan putusan final untuk mengesekusi aset tersebut, barulah lembaga negara bersama dengan aparat penegak hukum terkait melakukan upaya pengembalian aset tersebut.

Upaya-upaya pengembalian aset ini tentunya tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus saling berkesinambungan dan saling berhubungan, baik mengenai prosesnya maupun kerjasama antar lembaga negara dan aparat penegak hukum baik itu yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

¹⁸ Budi, Santoso. 2009. *Tracing the Proceeds of Corruption: an Indonesian Perspective*. tanpa penerbit. Hlm 42

Peran Lembaga Negara dan Aparat Penegak Hukum dalam *Asset Recovery* Hasil Korupsi yang Berada di Luar Negeri

Beberapa lembaga negara dan aparat penegak hukum sangat berperan dalam upaya *asset recovery* hasil korupsi yang dilakukan selama ini oleh Indonesia. Lembaga-lembaga negara dan aparat penegak hukum tersebut secara bersama-sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing memainkan peranannya dalam menyukseskan upaya *asset recovery* tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Peran pemerintah dan lembaga-lembaga ini akan menunjukkan sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pengembalian aset tersebut.

a. Kejaksaan Agung

Pada penanganan berbagai kasus korupsi utamanya dalam hal pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*) yang berada di luar negeri, Kejaksaan Agung bersama-sama dengan lembaga pemerintah lainnya memiliki sebuah satuan tugas khusus yang menangani masalah tersebut. Satuan tugas ini dinamakan Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi yang selajutnya disebut sebagai Tim Terpadu yang terdiri dari lintas departemen di bawah koordinasi Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia.

Tim Terpadu tersebut tidak hanya mencari terpidana dan tersangka tetapi juga aset-aset hasil korupsinya sehingga memungkinkan tim tersebut dalam menjangkau aset-aset hasil korupsi yang berada di luar negeri. Tim Terpadu ini terdiri dari unsur-unsur Kejaksaan Agung R.I., Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) yang dalam hal ini dipegang oleh Deputi

III/Menko Polhukam Bidang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum Dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian Negara R.I. yang dalam hal ini terdiri dari Bareskrim dan *National Central Bureau* (NCB) Interpol Indonesia, Direktorat Jenderal Politik Hukum Keamanan dan Kewilayahan (Polkamwil) Kementerian Luar Negeri, dan unsur dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Tim Terpadu mempunyai beberapa tugas-tugas pokok yang sangat berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi yang lebih progresif, yakni sebagai berikut:

1. menghimpun keterangan, fakta/data dan informasi dari berbagai sumber tentang tempat atau keberadaan terpidana dan tersangka tindak pidana korupsi di dalam maupun di luar negeri sebagai bahan masukan guna pengakurasian, pengolahan serta penetapan kebijakan, langkah dan tindakan lebih lanjut,
2. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelidikan, pencarian dan penangkapan terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi di dalam negeri (dengan segenap jajaran pemerintah baik dengan departemen/lembaga pemerintah non departemen yang secara fungsional terkait langsung maupun tidak langsung berwenang atau berkepentingan dengan penegakan hukum, aparat keamanan serta lembaga lainnya yang diperlukan) dan di luar negeri (dengan berbagai negara dan atau pemerintahan khususnya di negara-negara yang diduga menjadi tempat beradanya terpidana atau tersangka perkara tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun

atas dukungan dari departemen luar negeri melalui Perwakilan/ Kedutaan Besar Republik Indonesia),

3. menyerahkan terpidana dan tersangka tindak pidana korupsi kepada institusi penegak hukum selaku pihak yang berwenang dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan atau kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap para tersangka untuk dilakukan/ diselesaikan penyelidikan/penyidikannya,
4. melakukan upaya penyelamatan kerugian keuangan negara berupa aset hasil korupsi dan aset lainnya untuk dimasukkan kembali sebagai aset negara, dan
5. melaksanakan berbagai upaya antisipatif dan koordinatif dalam rangka menjamin tercapainya kecepatan dan ketepatan kebijakan, langkah dan tindak lanjut dengan pimpinan masing-masing anggota tim terpadu sejak perencanaan, pelaksanaan dan proses hukum hingga penuntasan eksekusi.

Adapun fungsi dari Tim Terpadu itu sendiri adalah untuk ikut serta dalam menuntaskan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta turut serta dalam menuntaskan perkara tindak pidana korupsi yang masih dalam proses penyelesaian (tahap penyidikan dan tahap penuntutan) dengan mengoptimalkan pencarian terhadap terpidana dan tersangka beserta aset-asetnya baik di dalam maupun di luar negeri.

Signifikansi upaya-upaya yang dilakukan oleh Tim Terpadu ini secara garis besar dapat kita lihat melalui beberapa hasil yang telah dicapai pada tahun 2009, dimana data ini penulis dapatkan dari Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum)

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yakni sebagai berikut.

1. Pelacakan aset ECW Neloe
 - a. *Swiss Federal Prosecutor* telah mengeluarkan hasil keputusan resmi (*formal decree*) untuk menyita aset ECW Neloe tanggal 17 April 2009, namun pemilik rekening diberi kesempatan selama 30 hari untuk keberatan (*banding*) atas keputusan resmi penyitaan tersebut.
 - b. Menindaklanjuti informasi resmi dari pihak *Federal of Justice and Police of Switzerland* adatanggal 20 April 2009, maka jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk proses *banding* atas penyitaan rekening milik ECW Neloe di Pengadilan Federal Swiss adalah tanggal 17 Mei 2009.
 - c. Jika terdapat kemungkinan *banding* atas penyitaan rekening milik ECW. Neloe, maka Pemerintah Republik Indonesia sebagai Negara Peminta perlu melakukan diskusi dengan pihak berwenang di Swiss atas materi keberatan dari pemilik rekening (antara lain apakah ada keterkaitan dengan pihak ketiga informasi tentang pihak ketiga untuk mengetahui apakah ada keterlibatan langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana korupsi di Bank Mandiri, serta kewenangan dari pihak yang mengajukan keberatan karena ECW Neloe saat ini berstatus sebagai narapidana di Indonesia).
 - d. Jika tidak terdapat *banding* terhadap penyitaan aset ECW Neloe, maka Pemerintah Republik Indonesia sebagai Negara peminta dapat mendiskusikan bagaimana langkah-langkah yang harus diambil guna menindaklanjuti keputusan resmi
2. Pelacakan keberadaan Irawan Salim dan asetnya
 - a. Dalam pelacakan aset tersangka Irawan Salim (kasus Bank Global) di Swiss, Pemerintah Federal Swiss pada dasarnya telah dapat menyetujui permintaan MLA untuk melakukan pembekuan aset Irawan Salim sejumlah USD 9,9 juta yang berada di Bank Swiss, untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia. Sampai saat ini Tim menunggu pihak Kejaksaan Federal Swiss untuk tindak lanjutnya.
 - b. Telah diterima nota diplomatik dari *Federal Department of Justice of Switzerland* tanggal 30 April 2009, yang secara resmi telah memberitahukan tentang pemblokiran aset-aset dalam rekening di *Deutschebank of Switzerland*.
 - c. Pemerintah Republik Indonesia sebagai Negara Peminta sebaiknya mendiskusikan materi pembatasan penggunaan dokumen (*reservation of speciality*) yang diajukan Pemerintah Swiss terhadap aset milik Irawan Salim yang telah diblokir, serta mendiskusikan materi keberatan apa saja dari 2 (dua) pemilik rekening yang mengajukan *banding* di Swiss.
 - d. Pemerintah Republik Indonesia sebagai Negara Peminta sebaiknya mendiskusikan tentang maksud *reservation of speciality* terhadap tindakan-tindakan perdata yang dimasukkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan pidana menurut Pasal 49 Sub ayat (d) Konvensi tentang implementasi Schengen Agreement.
 - e. Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum perlu menindaklanjuti proses

- hukum terhadap tersangka Irawan Salim atas tindak pidana pencucian uang yang dijadikan dasar pengajuan permintaan bantuan timbal balik ke Swiss. Karena untuk memenuhi isi permintaan untuk perampasan dan pengembalian aset, Indonesia sebagai Negara Peminta harus menyampaikan Putusan Pengadilan untuk perintah perampasan aset di Swiss. Jika terdapat hambatan proses hukum, maka Pemerintah Republik Indonesia sebagai Negara Peminta sebaiknya melakukan negosiasi untuk menghilangkan hambatan tersebut.
- f. Diperoleh fakta baru bahwa aset Irawan Salim yang berada di Swiss sudah ada sejak tahun 1998 sementara kasus Bank Global baru terjadi tahun 2004. Oleh karena itu Tim Terpadu sedang meminta kepada penyidik Bareskrim untuk melakukan tindakan hukum penyidikan lanjutan dengan meminta bantuan audit BPK/BPKP guna penelusuran aliran keuangan dari Bank Global hingga ke Swiss periode sebelum *tempus delictie* kasus Bank Global. Selain itu Tim Terpadu juga sedang meminta hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Bank Indonesia pada Bank Global periode tahun 1998 s/d 2005 guna mengetahui aliran dana Bank Global periode sebelum *tempus delictie* kasus Bank Global.
- g. Diperoleh informasi adanya pergerakan masuk dan keluar Irawan Salim dan keluarganya di Kanada dan pihak NCB Interpol Indonesia telah bekerjasama dengan Interpol Kanada untuk memastikan keberadaan Irawan Salim berikut keluarganya di Kanada.
- h. PPATK telah mengirimkan surat kepada Jaksa Agung RI tentang pemblokiran aset Irawan Salim di Jersey. Pihak berwenang di Jersey meminta Pemerintah RI untuk mengirimkan permintaan resmi dari pihak berwenang di Indonesia kepada Kejaksaan Agung Jersey terkait pemblokiran aset tersebut karena sampai saat ini pemblokiran yang dilakukan oleh Pemerintah Jersey masih bersifat informal.
3. Pelacakan ke Australia
- a. Pelacakan Terpidana Adrian Kiki Ariawan.
- 1) Adrian Kiki Ariawan telah berhasil ditangkap oleh Australian Federal Police pada tanggal 28 November 2008. Pihak Australia mengemukakan bahwa Adrian Kiki Ariawan sedang dalam penahanan CDPP (*Commonwealth Director of Public Prosecutions*) sejak tanggal 28 November 2008 di Hakea Prison, Negara Bagian Western Australia. pada sidang Magistrate tanggal 8 Desember 2008 yang lalu, pengadilan setuju untuk tetap menahan termohon ekstradisi.
- 2) Dalam sidang tanggal 16 Januari 2009 di Perth Magistrate Court, pihak pengacara yang bersangkutan menyatakan bahwa kliennya tetap pada posisi menolak permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Pemerintah RI dan menyampaikan permohonan untuk memperoleh *Bail* (status tahanan luar dengan jaminan). Pihak Kejaksaan Australia (CDPP) akan mempertimbangkan usulan *Bail* tersebut dan akan dibicarakan pada hearing selanjutnya rencananya akan

diadakan pada tanggal 24 Maret 2009 namun dimajukan menjadi tanggal 24 Februari 2009 atas permintaan dari Kejaksaan Australia (CDPP). Pada persidangan tersebut yang bersangkutan menolak permohonan ekstradisi dan tidak mengajukan *Bail* dan tetap berada dalam tahanan. Persidangan berikutnya dijadwalkan tanggal 12-13 Agustus 2009.

- 3) Mengenai aset yang mungkin dimiliki oleh Adrian Kiki Ariawan di Australia, pihak Indonesia berkeinginan agar dibuka kesempatan untuk mendiskusikan kemungkinan perampasan aset tersebut melalui mekanisme MLA (*Mutual Legal Assistance*). Namun sesuai dengan hukum Australia, pelacakan terhadap aset tersebut hanya bisa dilakukan untuk masa 6 (enam) tahun ke belakang. Sehingga untuk kasus Adrian Kiki Ariawan, hal tersebut telah melampaui masa daluarsa (*statutory limitation*).
- 4) Kedutaan Besar Australia menginformasikan bahwa proses ekstradisi akan memakan waktu cukup panjang bahkan sampai beberapa tahun sampai terciptanya keputusan final apabila yang bersangkutan memanfaatkan semua haknya untuk banding ke pengadilan federal dan ke pengadilan tinggi. Namun Pemerintah Australia tetap akan memfasilitasi dan mempercepat langkah-langkah ekstradisi dengan mengedepankan perjanjian ekstradisi yang sudah ada antara Indonesia dan Australia.

- 5) Bahwa perkembangan terakhir persidangan ekstradisi Adrian Kiki Ariawan di Australia, Pengadilan Australia memutuskan Kiki Adrian Ariawan layak di ekstradisi ke Indonesia. Berdasarkan surat dari Maggie Jackson, First Secretary, *International Crime Cooperation Division*, Kedubes Australia tertanggal 15 Oktober 2009 diperoleh informasi bahwa berdasarkan hukum Australia, yang bersangkutan mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum, dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak putusan dijatuhkan. Namun sejauh ini Adriawan Kiki Ariawan tidak mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Megistrate tersebut, sehingga dengan demikian tahap kedua proses ekstradisi telah selesai dan masalah tersebut sekarang sedang dalam proses pertimbangan oleh Menteri Dalam Negeri Australia untuk memutuskan dapat tidaknya ekstradisi dilakukan. Selanjutnya ditambahkan bahwa apabila Mendagri Australia memutuskan untuk menyerahkan Kiki Ariawan ke Indonesia, yang bersangkutan berhak mengajukan perlawanan yang diajukan kepada Pengadilan yang lebih tinggi. Namun demikian pemerintah Australia menjamin untuk memprioritaskan penanganan masalah ini.
- b. Pelacakan Aset Terpidana Hendra Rahardja.
 - 1) Berkaitan dengan permintaan bantuan pelacakan dan penarikan kembali aset-aset Hendra Rahardja yang ditransfer dari Australia ke Hong Kong, Pemerintah Australia

- melalui Keputusan The New South Wales Supreme Court telah memerintahkan kepada *South East Group* (SEG) di Hong Kong untuk mengalihkan aset terpidana Hendra Rahardja sebesar USD 398,478,87 ke Australia untuk diserahkan kepada Pemerintah RI.
- 2) Guna tindak lanjutnya pemerintah Australia telah meminta kepada Direktur Perjanjian Internasional Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM agar dibuka rekening khusus untuk menerima/menampung dana sebesar USD 398,478,87 tersebut.
 - 3) Untuk memenuhi maksud tersebut Kejaksaan Agung telah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM rekening penampungan dana tersebut yaitu pada Bank Rakyat Indonesia Nomor: 000001933-01-000638-30-1 atas nama bendaharawan pengeluaran Kejaksaan Agung RI dan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan surat tanggal 27 Juli 2006 telah diteruskan kepada Jaksa Agung Australia.
 - 4) Perkembangan terakhir untuk penanganan aset terpidana Hendra Rahardja, pada tanggal 8 Desember 2009 bertempat di Departemen Hukum dan HAM telah dilakukan penyerahan aset tersebut secara simbolis dari pihak berwenang Australia kepada Tim Terpadu dan pihak Departemen Hukum dan HAM sebagai *Central Authority*, dana sebesar 493.647,07 Dollar Australia yang akan ditransfer ke Nomor Rekening: 000001933-01-000638-30-1 atas nama bendaharawan pengeluaran Kejaksaan Agung RI.
- c. Pelacakan tersangka Maria Pauline Lumowa dan asetnya.
- 1) Bahwa Menteri Hukum dan HAM dengan surat Nomor: M.HH.AH.08.02-13 tertanggal 29 April 2009 telah menyampaikan permintaan bantuan hukum timbal balik dan permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Kerajaan Belanda yang disampaikan melalui saluran diplomatik Kementerian Luar Negeri.
 - 2) Terdapat informasi bahwa tersangka Maria Pauline Lumowa telah mengetahui upaya Pemerintah RI untuk melacak, membekukan, menyita dan merampas aset miliknya di Belanda sehingga terdapat upaya dari yang bersangkutan untuk menjual dan mengalihkan aset-aset tersebut baik yang bergerak dan tidak bergerak.
 - 3) Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi didasarkan pada Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC). Dalam ketentuan di kedua Konvensi tersebut, jika pemerintah Belanda menolak untuk mengekstradisi tersangka Maria Pauline Lumowa maka Belanda mempunyai kewajiban sebagai Negara Pihak dalam Konvensi tersebut untuk menuntut yang bersangkutan berdasarkan hukum nasionalnya.
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Peran aparat penegak hukum bersama lembaga terkait dalam *asset recovery* ini

bukan hanya dalam hal penindakan (perampasan aset) tetapi juga tindakan penyelamatan kebocoran keuangan negara. Pada konteks penyelamatan kebocoran keuangan negara, sasaran-sasaran strategik yang dirumuskan KPK juga dirancang untuk memudahkan pemantauan dan pertanggung-jawaban aktivitas-aktivitas KPK yang berfokus pada *asset recovery*. Contohnya, KPK dan masyarakat dapat menilai kinerja KPK dalam mensukseskan usaha *asset recovery* dengan melihat prosentase perkara yang berhasil diputuskan di pengadilan, lalu melihat apakah kasus-kasus tersebut menyangkut usaha *asset recovery*.

Bambang Wijdojanto terkait dengan isu-isu *asset recovery* mengatakan bahwa:

“...kenapa KPK ingin mendorong isu ini? Sebetulnya saat ini berkembang internasionalisasi tipikor. Ada dua hal yang menarik. Kelakuannya masih *cash and carry*, seperti masyarakat tradisional, dan ini justru membuat bingung intelejen keuangan negara mana pun. Tiba-tiba ada yang beli mobil, beli tanah. dan modus baru untuk menghilangkan jejak mereka lakukan di luar wilayah Indonesia” (*KOMPAS* Nasional edisi Selasa, 11 September 2012).

Hal ini tentu saja baru sebagai langkah awal dalam proses *asset recovery* yang kompleks. Pihak penegak hukum kemudian masih bertanggung jawab untuk menegakkan putusan pengadilan di Indonesia dengan mengejar proses *asset recovery* di negara asing dengan cepat dan tanggap. Mengingat pertimbangan yang dilakukan melalui kaca mata perspektif pemangku kepentingan, KPK tentu baru dapat meningkatkan pencapaian sasaran-sasaran strategik ini apabila kapasitas internal KPK sendiri juga dilengkapi

dengan keahlian dalam: (1) secara langsung membantu aparat-aparat penegak hukum dalam menegosiasikan proses *asset recovery* dengan negara asing, dan (2) membangun pusat informasi internal tentang proses dan prosedur *asset recovery* yang terhimpun berdasarkan negara-negara asing yang diketahui sebagai negara penerima transfer dana milik negara yang dicuri; pusat informasi tersebut kemudian disosialisasikan dan dibagi dengan aparat-aparat penegak hukum dalam usaha *asset recovery* mereka.

Wawancara dengan Chrystelina G.S. Fungsional Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, juga mengatakan bahwa:

“...sejauh ini KPK terus mendorong pemerintah dalam signifikansi dan progresivitas terkait *assets recovery*. KPK memiliki hubungan kelembagaan yang baik dengan lembaga pemberantasan korupsi lainnya di luar negeri dan ini juga dilakukan dalam hal membantu pemerintah. Kalau KPK lebih hanya kepada hubungan antar lembaga, dan untuk hal ini harusnya adalah hubungan antar pemerintah dengan pemerintah...” (wawancara: Chrystelina G.S. Fungsional Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi, pada tanggal 7 Januari 2013).

Maka dapat dipahami bahwa peran KPK dalam hal ini juga menjalin kerjasama internasional. Informasi yang didapat penulis diantaranya KPK melakukan kerjasama melalui *South East Asia Parties Against Corruption* (SEA-PAC). Kerjasama SEA-PAC merupakan kelompok lembaga antikorupsi di negara-negara Asia Tenggara, yaitu: *Anti-Corruption Bureau* (ACB) Brunei

Darussalam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, *Malaysian Anti-Corruption Commission* (MACC), *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapura, *Anti-Corruption Unit* (ACU) Kamboja, *Office of the Ombudsman* (OMB) Filipina, *National Anti-Corruption Commission* (NACC) Thailand, *Government Inspectorate Vietnam* (GIV); dan *State Inspection Authority* (SIA) Laos, yang mempunyai misi untuk memerangi tindak pidana korupsi yang beroperasi secara lintas negara. Melalui kerja sama SEA-PAC, anggotanya dapat melakukan pertukaran informasi dan data, investigasi bersama, pelacakan aset, pertukaran barang bukti dan saksi, proses bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (MLA), hingga dukungan untuk percepatan proses pengembalian buron.

Bentuk-bentuk kerjasama tersebut, tentunya memberikan pengaruh yang signifikan dalam *asset recovery*, sebab secara langsung melalui kerjasama antara KPK dengan lembaga anti korupsi di negara lainnya merupakan langkah pencegahan di masa yang akan datang jika ditemui kesulitan-kesulitan dalam *asset recovery*. Pada pemahaman yang lebih jauh, *onrecht in potentie*-nya melalui kerjasama antar lembaga tersebut.

Sebagai contoh, melalui mekanisme MLA dan atas bantuan lembaga-lembaga penegak hukum setempat, proses pengejaran dan pengembalian buronan antar anggota SEA-PAC yang termasuk jarang dan sulit dilakukan, berhasil mengembalikan beberapa tersangka buron KPK dari negara di Asia Tenggara melalui upaya luar biasa. MACC dan NACC juga pernah membantu upaya pengejaran tersangka buronan KPK yang melarikan diri ke Malaysia dan Thailand. Selain itu, terkait pertukaran saksi, KPK pernah mengirimkan saksi warga negara Indonesia

ke Brunei Darussalam, Singapura dan Malaysia. Sebaliknya, KPK menerima bantuan terkait pemeriksaan saksi di Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura, baik terhadap warga negara sendiri maupun warga negara setempat.

c. *National Central Bureau* (NCB) Interpol Indonesia

Sementara itu, tugas, fungsi dan peranan *National Central Bureau* (NCB) Interpol Indonesia, adalah sebagai penyelenggara kerjasama/ koordinasi melalui wadah *International Criminal Police Organization* (ICPO) Interpol dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional/ transnasional dan kegiatan “*peace keeping operation*” di bawah bendera PBB serta menyelenggarakan kerjasama internasional/ antar negara dalam rangka mendukung pengembangan Kepolisian Republik Indonesia.

Hal tersebut ditegaskan dengan hasil dengan AKBP Dadang Sutrasno bahwa:

“...Interpol Indonesia adalah bagian dari ICPO Interpol. Fungsi Interpol Indonesia sebagai fasilitator dalam MLA. Kita juga bekerjasama dengan World Bank, UNODC, dan Interpol StAR Vocal Point. Khusus Interpol StAR Vocal Point ini peran kita adalah membantu negara-negara Interpol untuk mengkomunikasikan permohonan MLA ataupun *asset recovery*...” (wawancara: AKBP. Dadang Sutrasno, Kepala Sub Direktorat Ekonomi dan Perbankan Interpol NCB Indonesia, pada tanggal 13 September 2012).

Guna melaksanakan tugas tersebut, maka NCB Interpol Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai perumusan/pengembangan petunjuk-petunjuk serta prosedur hubungan/kerja sama luar negeri,

- b. pelaksanaan kerjasama dengan negara-negara anggota ICPO-Interpol dan organisasi internasional lainnya dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/kejahatan transnasional,
- c. pembinaan perwira penghubung/ Liaison Officer (LO) Polri di luar negeri,
- d. penyelenggaraan komunikasi, korespondensi, pertukaran data dan informasi dengan instansi terkait, NCB negara lain, organisasi lain baik di dalam maupun di luar negeri,
- e. penyelenggaraan kegiatan protokoler kunjungan tamu ke luar negeri, penjemputan tamu dari dan ke luar negeri serta *courtesy call* kepada Kapolri, dan
- f. mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait di dalam maupun luar negeri tentang keikutsertaan Polri dalam misi operasi pemeliharaan perdamaian (*Peace Keeping Operation*) di bawah bendera PBB.

Perihal kerjasama dalam pengembalian aset, baik kerjasama dalam maupun luar negeri, AKBP Dadang Sutrasno, mengatakan bahwa:

“...terkait dengan kerjasama, kita sudah ada IFLAC, *Indonesia Foreign Law Enforcement Community*, yakni semacam forum penegak hukum asing yang berada di Indonesia. Juga ada ASEANAPOL, yakni forum petinggi-petinggi kepolisian tingkat Asia Tenggara...” (wawancara: AKBP. Dadang Sutrasno, Kepala Sub Direktorat Ekonomi dan Perbankan Interpol NCB Indonesia, pada tanggal 13 September 2012).

Selain itu, Interpol Indonesia juga mendorong kerjasama formal melalui

mutual legal assistance. Dalam beberapa kondisi, pengembalian aset bisa dilakukan melalui berbagai cara sebagaimana yang diterangkan oleh Kepala Sub Direktorat Ekonomi dan Perbankan Interpol NCB Indonesia, AKBP Dadang Sutrasno, bahwa:

“...sejauh ini kita bersama-sama lembaga lain yang tergabung dalam Tim Terpadu Pencari Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Asetnya melakukan kerjasama formal melalui MLA. MLA ini relatif murah tapi memakan waktu yang lama, selain itu ada juga *civil for returner* melalui gugatan perdata tapi mahal karena kita harus menyewa pengacara dari negara yang bersangkutan. Ada juga cara *non-conviction based*, dimana pengajuannya tidak didasarkan pada *criminal procedure* tapi kebanyakan ditolak...” (wawancara: AKBP. Dadang Sutrasno, Kepala Sub Direktorat Ekonomi dan Perbankan Interpol NCB Indonesia, pada tanggal 13 September 2012).

Lebih jauh, beliau juga menerangkan bahwa Indonesia telah melakukan perjanjian MLA dengan beberapa negara dan juga masih ada yang dalam proses ratifikasi. Beliau mengatakan bahwa:

“...sekarang kita sedang mengupayakan MLA ke Hongkong, Swiss, dan Inggris. Kalau di Cina, Australia sudah diratifikasi dan yang menjadi dasar hukum kita untuk saat ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dan UNCAC, kalau untuk Hongkong sudah diratifikasi tetapi belum dimasukkan ke Lembaran Negara...” (wawancara: AKBP. Dadang Sutrasno, Kepala Sub Direktorat Ekonomi dan Perbankan Interpol NCB Indonesia, pada tanggal 13 September 2012).

Perihal negara-negara mana saja yang sudah menandatangani perjanjian *mutual*

legal assistance dengan Indonesia, dan juga negara mana saja yang menjadi *non treaty based arrangements* bisa dilihat berikut ini. Data ini penulis dapatkan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI. Data ini adalah data negara-negara sampai tahun 2007, yakni:

1. *Mutual Legal Assistance with Treaties*, terdiri dari 6 (enam) negara, yakni: (1) Australia, (2) Hongkong-China, (3) Korea, (4) Malaysia, (5) Philipina, dan (6) Thailand.
2. *Mutual Legal Assistance without Treaty* atau *Non Treaty Based Arrangements*, terdiri dari 20 (dua puluh) negara, yakni: (1) Australia, (2) P.R. China, (3) Cook Islands, (4) Fiji, (5) Hongkong, China, (6) India, (7) Indonesia, (8) Japan, (9) Kazakhtan, (10) Korea, (11) Macao, China, (12) Malaysia, (13) Palau, (14) Pakistan, (15) Papua New Guinea, (16) Samo, (17) Singapura, (18) Sri Lanka, (19) Thailand, dan (20) Vietnam.

d. *Central Authority* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM

Peran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait dengan *asset recovery* adalah Otoritas Pusat dalam hal pengajuan dan penanganan masalah ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (MLA). Permintaan dan Penerimaan Bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian, tetapi dalam hal belum ada perjanjian maka permintaan dan penerimaan bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas. Yang dimaksud dengan "hubungan baik" adalah hubungan bersahabat dengan berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan

kepada prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Otoritas Pusat yang baik diharapkan untuk berinisiatif untuk berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap isi permintaan dapat diputuskan secara seksama dan menyeluruh, mengkaji setiap permintaan ekstradisi dan MLA segera setelah menerimanya. Jika ada kekurangan dalam permintaan tersebut, maka otoritas tersebut dapat mengkomunikasi-kannya dengan Negara Peminta dan memberikan informasi tentang kekurangan tersebut. Otoritas Pusat harus mampu mengawasi setiap tahap pelaksanaan dari proses untuk memenuhi permintaan tersebut oleh badan/lembaga yang berwenang berdasarkan undang-undang nasional negara tersebut. Tiap negara dimungkinkan adanya perbedaan kewenangan dalam penegakan hukum oleh lembaga-lembaga pelaksana sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), namun adanya Otoritas Pusat akan memudahkan bagi Negara Peminta untuk mendapatkan bantuan secara formal.

Secara umum fungsi *central authority* diperlukan karena adanya perbedaan sistem hukum nasional negara-negara dalam proses penegakan hukum. Pada kerjasama internasional di bidang hukum, perbedaan sistem hukum tidak dapat dijadikan dasar bagi terciptanya kerjasama tersebut. Sehingga mekanisme bantuan timbal balik dan ekstradisi, suatu negara akan menunjuk suatu lembaga yang atas nama pemerintah negara yang bersangkutan, berwenang menerima atau mengajukan permintaan resmi bantuan timbal balik dan ekstradisi, dan bertanggung jawab atas proses bantuan timbal balik dan ekstradisi di negaranya oleh instansi yang berkompoten terkait isi permintaan. Di

dalam praktek sering terjadi, suatu negara yang telah memiliki otoritas berkeinginan untuk mengajukan suatu permintaan bantuan timbal balik, tetapi tidak mengetahui kepada otoritas mana permintaan akan diteruskan dan siapa yang berwenang pada negara yang akan dimintakan bantuannya.

Berdasarkan hasil temuan penulis di lapangan yang berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, ditemukan bahwa ciri-ciri dari suatu Otoritas Pusat (*central authority*) yang dapat ditunjuk adalah:

- a. memiliki tanggung jawab dan kuasa untuk melaksanakan permintaan atau meneruskan permintaan kepada otoritas-otoritas yang berkompeten untuk dilaksanakan;
- b. bekerja efektif menjadi pusat kordinasi nasional, baik kompetensi untuk membuat permintaan, melaksanakan permintaan, atau meneruskan permintaan;
- c. memiliki wewenang untuk menerima, mengkaji, dan menyampaikan permintaan;
- d. memberikan masukan bagi *central authority* yang sama di luar negeri (melakukan komunikasi) mengenai hukum dan pengaturan lain dan hal-hal relevan yang penting untuk membuat atau melaksanakan secara efektif permintaan bantuan Internasional;
- e. jika otoritas tersebut tidak dapat melaksanakan permintaan bantuan (bukan sebagai institusi penegak hukum), maka dapat memberi masukan kepada instansi penegak hukum yang dapat melakukannya; dan
- f. menjamin bahwa permintaan dari negara peminta dapat dilaksanakan dengan secepat dan seefektif mungkin di negara diminta.

Otoritas Pusat (*Central Authority* yang baik diharapkan berinisiatif untuk berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap isi permintaan dapat diputuskan secara seksama dan menyeluruh, mengkaji setiap permintaan ekstradisi dan MLA segera setelah menerimanya. Jika ada kekurangan dalam permintaan tersebut, maka otoritas tersebut dapat mengkomunikasi-kannya dengan Negara Peminta dan memberikan informasi tentang kekurangan tersebut.

Otoritas Pusat (*Central Authority*) harus mampu mengawasi setiap tahap pelaksanaan proses untuk memenuhi permintaan tersebut. Setiap negara dimungkinkan adanya perbedaan kewenangan dalam penegakan hukum oleh lembaga-lembaga pelaksana sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), namun adanya Otoritas Pusat akan memudahkan bagi Negara Peminta untuk mendapatkan bantuan secara formal. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Kementerian yang berada di bawah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka wujud konkrit pelaksanaan penanganan bantuan timbal balik yang menjadi tugas menteri terkait dengan tugas dan kewenangan Otoritas Pusat (*Central Authority*) dilaksanakan oleh Kemenkumham.

- e. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri

Berbeda dengan peran Kejaksaan Agung RI dalam *asset recovery* ini dimana memiliki peran penting dan utama, Kementrian Luar Negeri RI terutama Bidang Politik, Keamanan, dan Kewilayahan (Polkamwil) hanya memiliki peran pendukung dalam upaya *asset recovery* tersebut. Wawancara dengan Diplomat

Perjanjian Polkamwil Dirjen HPI
Kementerian Luar Negeri, Indra Danardi
Haryanto, S.H., M.H., mengatakan bahwa:

“...peran Kemenlu di sini sebagai *line of communication* antara lembaga-lembaga terkait di Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Salah satu program Kemenlu juga terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi termasuk dalam *asset recovery* ini...” (wawancara: Indra Danardi Haryanto, Staf Politik, Keamanan, dan Kewilayahan (Polkamwil), Diplomat Perjanjian Polkamwil Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI, pada tanggal 11 September 2012).

Bahkan lebih jauh lagi, peranan Kemenlu terlihat aktif dalam mendorong dan melakukan perjanjian, sebab masalah utama dalam *asset recovery* salah satunya adalah masalah perjanjian antar kedua negara yang bersangkutan. Indra Danardi Haryanto, mengatakan bahwa:

“...kita secara aktif melakukan perjanjian, jadi tidak harus ada kasus terlebih dahulu baru kita melakukan perjanjian. Kita sudah melakukan perjanjian. Kita sudah melakukan MLA dengan Australia, Cina, Korea Selatan, dan India. Tapi untuk Korea Selatan dan India belum diratifikasi. Selain itu Kemenlu juga sebagai negosiator dalam MLA, yah kita sebagai perpanjangan tangan dan penghubung Indonesia dengan negara-negara yang bersangkutan. Kalau ditingkat Asia Tenggara ada AMLAT, kalau di tingkat internasional kita gunakan UNCAC dengan *working group*-nya masing-masing.” (wawancara: Indra Danardi Haryanto, Staf Politik, Keamanan, dan Kewilayahan (Polkamwil), Diplomat Perjanjian Polkamwil Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI, pada tanggal 11 September 2012).

Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional mengemban tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi di bidang hukum dan perjanjian Internasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Kemlu di bidang hukum dan perjanjian internasional;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian internasional;
- c. perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang ekonomi, sosial budaya, keamanan dan kewilayahan;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan kewilayahan;
- e. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hukum dan perjanjian internasional, dan
- f. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; pelaksanaan administrasi.

Sementara itu, Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan (Polkamwil) Kemenlu melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembuatan perjanjian internasional di bidang politik, kewan, dan kewilayahan. Direktorat Polkamwil juga berperan dalam memberikan pendapat hukum terhadap persoalan hukum internasional melaksanakan perundingan, proses pengesahan, pemberlakuan perjanjian dan penyelesaian sengketa atas perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, dan kewilayahan. Selain itu, Direktorat Polkamwil juga menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan pemberian bimbingan teknis serta

evaluasi pembuatan perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, dan kewilayahan.

Sehingga dalam upaya *asset recovery* ini, peran Ditjen HPI terutama Direktorat Polkamwil adalah sebagai *line of communication* antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Hambatan-Hambatan dalam Upaya Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) yang Berada di Luar Negeri

Pada pelaksanaan upaya pengembalian aset (*asset recovery*) hasil korupsi, terutama yang berada di luar negeri, banyak sekali kendala yang dihadapi pada tataran pelaksanaan lapangan. Tentunya kendala-kendala ini akan sangat mempengaruhi signifikansi upaya pengembalian aset tersebut ke dalam negeri.

Hambatan-hambatan dalam upaya pengembalian aset yang terjadi selama ini sangatlah beragam, dimana hambatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya sebagaimana yang pernah diungkapkan Dutcher bahwa *white collar crime* hampir berhubungan dengan perputaran uang yang tidak hanya melibatkan satu pihak saja, tetapi terorganisir dengan beragam jenis tindakan seperti penipuan, penggelembungan, dan bahkan pencucian uang.

Terkait dengan substansi hukum (*legal substance*), hambatan yang ditemukan adalah aturan perundang-undangan yang belum memadai. Meski Indonesia telah meratifikasi UNCAC tapi mengenai mekanisme *asset recovery* belum diatur lebih jelas dan lebih detail. Selain itu sistem hukum yang berbeda antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan seringkali menjadi hambatan dalam proses pengembalian aset hasil korupsi tersebut.

Wawancara dengan Sri Kuncoro selaku Wakil Ketua Kejaksaan Agung RI Bidang Intelejen, mengatakan bahwa:

“...kendala yang sering dihadapi terkait *asset recovery* ini adalah sistem hukum yang berbeda antar Indonesia dengan negara lain. Tapi pengembalian aset ini tidak harus didasarkan atas perjanjian, bisa saja bahkan banyak kasus justru digunakan asas hubungan baik antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan, Papua Nugini misalnya.” (wawancara: Sri Kuncoro, Wakil Ketua Kejaksaan Agung RI Bidang Intelejen, pada tanggal 10 September 2012).

Pada tingkat ASEAN meskipun sudah terdapat MLA *in criminal matters* yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 ternyata menerapkan asas *non retroactive* sehingga Indonesia kesulitan untuk melacak dan mengembalikan aset sebelum tahun 2008.

Selain hambatan aturan perundang-undangan, stuktur hukum (*legal structure*) dalam hal ini aparat penegak hukum juga menjadi kendala. Minimnya kapasitas aparat penegak hukum, terutama putusan hakim yang tidak menyebutkan besaran jumlah aset yang akan dirampas dan berada dimana saja menjadi kendala tersendiri. Sebab pada banyak negara tidak mengizinkan adanya *fishing expedition* dalam pelacakan aset tersebut.

Staf Politik, Keamanan, dan Kewilayahan (Polkamwil) Kementerian Luar Negeri RI, Indra Danardi Harjanto, juga mengatakan hal sama. Beliau mengatakan bahwa:

“...hambatan yang ada terkait pengembalian aset ini selain karena sistem hukum yang berbeda, juga kebanyakan negara menolak *fishing expedition*. Bahkan kita sedikit kesulitan jika aset yang

mau dikembalikan bukan berbentuk uang atau saham, melainkan seperti rumah, mobil, atau barang, jadi kita harus melalui proses pencairan dan penjualan dulu.” (wawancara: Indra Danardi Haryanto, Staff Politik, Keamanan, dan Kewilayahan (Polkamwil), Diplomat Perjanjian Polkamwil Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI, pada tanggal 11 September 2012).

Hal lain yang juga menjadi hambatan dalam upaya pengembalian aset (*asset recovery*) bukan hanya besarnya jumlah aset yang dilarikan ke luar negeri, sistem hukum yang berbeda, ataupun asas-asas kerahasiaan bank, melainkan salah satunya adalah lemahnya aparat penegak hukum itu sendiri (Gunarsih, 2011). Perihal lemahnya putusan hakim, Interpol Indonesia, Kepala Sub Direktorat Ekonomi dan Perbankan Interpol NCB Indonesia, mengatakan bahwa:

“...kendalanya sampai saat ini, pertama kurangnya bukti-bukti pendukung, kemudian dalam putusan hakim tidak disebutkan secara spesifik aset yang mana dan dimana yang akan dimintai MLA, kemudian sistem hukum yang berbeda juga menjadi kendala. Salah satunya di Swiss tidak mengenal istilah korupsi, jadi kalau disini masuk terminologi korupsi disana tidak, maka kita menyesuaikan sana...” (wawancara: AKPB. Dadang Sutrasno, Kepala Sub Direktorat Ekonomi dan Perbankan Interpol NCB Indonesia, pada tanggal 13 September 2012).

Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa seringkali putusan hakim tidak menyebutkan berapa besaran aset dan dimana lokasi aset (rekening) yang akan disita tersebut. Sehingga menurut AKBP

Dadang Sutrasno, ini juga menjadi kendala dalam pelaksanaan upaya pengembalian aset. Beliau menegaskan bahwa:

“...dalam upaya pengembalian aset, dan atau permintaan penyitaan aset hasil korupsi, pada banyak negara meminta kita untuk menyebutkan berapa besar aset yang diminta untuk disita dan dimana saja letak rekeneningnya, sementara itu *court order* kita tidak menyebutkan secara spesifik. Inilah yang kemudian harus dipahami oleh para hakim dalam membuat keputusan...” (wawancara: AKPB. Dadang Sutrasno, Kepala Sub Direktorat Ekonomi dan Perbankan Interpol NCB Indonesia, pada tanggal 13 September 2012).

Pada beberapa negara, adanya hukum yang ketat akan *Bank Secrecy* (Kerahasiaan Bank) sehingga seringkali penyidik sulit untuk melacak aset-aset yang dicurigai, meskipun sudah ada UNCAC. Bahkan negara-negara ASEAN sendiri belum seluruhnya meratifikasi UNCAC sehingga ini menjadi hambatan tersendiri.

Kendala lainnya yang sering ditemui adalah perihal hubungan antar negara. Tentunya hal tersebut menjadi ganjalan serius sebab dalam proses *assets recovery* juga memerlukan diplomasi hubungan antar dua negara. Seperti dicontohkan oleh AKBP Dadang Sutrasno berikut ini:

“...kalau Singapura memang relatif sulit, sebab Singapura memiliki MLA Act, meskipun Singapura juga ikut menandatangani AMLAT, Asean *Mutual Legal Assistance Treaty*, tapi kan kita baru diratifikasi tahun 2008, dan Singapura hanya mau menerima kasus yang setelah 2008, jadi aset-aset yang sebelum tahun 2008 Singapura tidak mau menerima permohonan MLA...” (wawancara: AKPB. Dadang Sutrasno, Kepala Sub Direktorat

Ekonomi dan Perbankan Interpol NCB Indonesia, pada tanggal 13 September 2012).

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Muhammad Yunus, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, bahwa:

“...terkait dengan Singapura, kenapa kita masih kesulitan mengembalikan aset hasil korupsi yang ada disana, ternyata hasil temuan kita 40% saham BUMN/BUMD Singapura itu adalah saham orang Indonesia yang kita curigai sebagai aset hasil korupsi. Sehingga Singapura keberatan, apalagi bagi kita Singapura tidak *fair*, sebab Indonesia selalu membantu informasi sepenuhnya jika mereka minta tapi jika kita minta mereka bantu hanya setengah-setengah. Apalagi beberapa waktu lalu Singapura mengajukan syarat ke Indonesia untuk membangun pusat pelatihan militer di salah satu pulau kita, jelas Indonesia dengan tegas menolak...” (Ungkapan Muhammad Yunus, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, saat mengisi Seminar Ekonomi Bebas Korupsi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 6 Oktober 2012).

Berbeda dengan apa yang diutarakan AKBP Dadang Sutrasno maupun Muhammad Yunus sebelumnya, Chrystelina G.S. Fungsional Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, menegaskan bahwa KPK sebagai sebuah lembaga negara dan salah satu institusi negara yang berperan dalam memberantas korupsi memiliki hubungan yang baik CPIB Singapura ataupun MACC Malaysia. Namun, hubungan baik tersebut hanya

sebatas institusional, dan dalam hal pengembalian aset, prosesnya akan diarahkan antar pemerintah (wawancara: Chrystelina G.S. Fungsional Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, pada tanggal 7 Januari 2013).

Selain hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara lain, yang juga menjadi kendala dalam *asset recovery* adalah lemahnya putusan hakim di Indonesia yang tidak menyebutkan secara terperinci jumlah besar aset yang akan disita/dirampas dan keberadaan aset tersebut sehingga beberapa negara menolak untuk membantu melacak aset tersebut. Padahal tren yang terjadi adalah aset tersebut disimpan di banyak negara dengan menggunakan teknik pencucian uang.

Pesatnya praktek pencucian uang (*money laundering*) yang melintasi batas negara sehingga menyebabkan pelacakan aset membutuhkan waktu yang lama dan sulit. Tren koruptor Indonesia yang banyak melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri yang disertai dengan praktek pencucian uang bahkan menjadi potret budaya hukum (*legal culture*) yang masih menjadi sorotan.

Tidak kalah pentingnya juga, yang menjadi hambatan adalah *political and good will* dari pemerintah Indonesia. *Bargaining Position* Indonesia di mata internasional belum memiliki pengaruh yang besar terlebih lagi kemauan politik dari pemerintah yang tidak ditunjukkan secara signifikan. Hal ini terbukti saat Indonesia menghadapi kasus *asset recovery* yang berada di Singapura ataupun di Swiss. Bahkan sampai saat ini aset Presiden Soeharto belum juga mampu dikembalikan oleh Indonesia dari Swiss.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak terkait, kendala

utama dalam pengembalian aset adalah sistem hukum yang berbeda antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Selain itu, masalah *good will* dan *political will* pemerintah Indonesia juga sangat mempengaruhi keberhasilan pengembalian aset tersebut (wawancara: Sri Kuncoro, Wakil Ketua Kejaksaan Agung RI Bidang Intelejen, pada tanggal 10 September 2012).

Lebih jauh lagi, selain keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Kejaksaan Agung RI tersebut, tapi ada beberapa hal yang menjadi bahan kritikan dalam manajemen perkara khususnya dalam pengembalian aset. Wawancara dengan Chuck Suryosumpeno, Ketua Tim Satuan Tugas Pengembalian Aset (*Asset Recovery Task Force*) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, menyatakan bahwa:

“...administrasi perkara yang berlaku di instansi penegak hukum Indonesia saat ini masih berjalan secara manual, sehingga peran SDM masih sangat dominan yang menimbulkan potensi rawan penyimpangan dalam pengelolaan aset tersebut. Manajemen perkara khususnya penanganan aset kejahatan masih sangat tergantung pada kemauan dan inovasi SDM penegak hukum, lantaran belum adanya SOP dan kendali serta pengawasan internal yang masih sangat lemah...” (wawancara: Chuck Suryosumpeno, Ketua Tim Satuan Tugas Pengembalian Aset (*Asset Recovery Task Force*) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pada tanggal 3 Januari 2013).

Kesulitan lainnya yang juga dihadapi Indonesia dalam pengembalian aset tersebut adalah jika aset tersebut berbentuk barang. Terkait hal ini, AKBP. Dadang Sutrasno, Kepala Sub Direktorat Ekonomi dan

Perbankan Interpol NCB Indonesia, menjelaskan bahwa:

“...kalau asetnya berupa barang, maka kita memberikan kuasa pada pengadilan negara yang bersangkutan untuk mencairkannya ke dalam bentuk uang, entah dijual atau dilelang. Sama halnya dengan di Indonesia, kalau aset sitaan berupa barang pasti dimasukan ke Dirjen Perbendaharaan Negara di Kementerian Keuangan, nanti dilelang baru uangnya masuk kas negara...” (wawancara: AKBP. Dadang Sutrasno, Kepala Sub Direktorat Ekonomi dan Perbankan Interpol NCB Indonesia, pada tanggal 13 September 2012).

Selain hambatan karena aset berbentuk barang atau karena sistem hukum yang berbeda, Muhammad Yunus, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Seminar Ekonomi Bebas Korupsi, juga mengatakan bahwa:

“...bahwa hambatan pengembalian aset yang banyak ditemui juga dikarenakan maraknya pencucian uang (*money laundering*) yang tren saat ini sudah menjangkau dunia internasional dan melibatkan banyak pihak...” (Muhammad Yunus, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, saat mengisi Seminar Ekonomi Bebas Korupsi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 6 Oktober 2012).

Berdasarkan data PPATK sampai Juli 2012, bahwa jumlah kumulatif Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada PPATK adalah 98.529 laporan dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 370 PJK pelapor. Sebanyak 54 persen atau sejumlah 53.936 LTKM disampaikan oleh PJK Bank. Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK hingga bulan Julia tahun 2012

sebanyak 14.383 LTKM dengan rata-rata penerimaan sebanyak 2.054,7 LTKM per Bulan.

Tabel 4.3

Data Jumlah Kumulatif PJK Pelapor dan LTKM Terkait yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Sampai Tahun 2012¹⁹

Th	Kumulatif PJK	LTKM		
		Jumlah	Rata-rata Per bulan	Kumulatif
2008	224	10.432	869,3	23.056
2009	304	23.520	1.960	46.576
2010	334	17.348	1.445,7	63.924
2011	359	20.222	1.685,2	84.146
2012	370	14.383	2.064,7	98.529

Sumber: Data PPATK Sampai Juli 2012.

Sementara itu, berdasarkan Data PPATK tahun yang sama, bahwa jumlah kumulatif Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) sampai dengan Juli 2012 sebanyak 11.564. 556 laporan dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 447 PJK. Jumlah laporan transaksi keuangan tunai tahun 2012 sebanyak 1.350.643 laporan. Jumlah kumulatif LTKT terbanyak sampai dengan Juli 2012 diterima dari PJK Bank Umum yaitu sebanyak 11.539.559 laporan atau sebesar 99,8 persen dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 144 PJK.

Tabel 4.4

Data Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi Keuangan Tunai yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Menurut PJK Pelapor Sampai Tahun 2012

PJK	PJK Pelapor	LTKT
Bank Umum	144	11.539.559

¹⁹ Yunus, Muhammad. 2012. *Implementasi Rezim Anti Money Laundering dalam Mendukung Ekonomi Bebas Korupsi*. Makalah disampaikan Seminar Nasional Konferensi Ekonomi Bebas Korupsi Fakultas Hukum UGM, tanggal 6 Oktober 2012, di Yogyakarta. Hlm 3.

Bank Perkreditan Rakyat	171	6.497
Pedagang Valuta Asing	109	16.816
Asuransi	10	171
Perusahaan Pembiayaan	5	44
Perusahaan Efek	4	61
Perusahaan Pengiriman Uang	4	1.369
TOTAL	447	11.564.556

Sumber: Data PPATK Sampai Juli 2012

Tentunya, semua hambatan-hambatan tersebut sangat berpengaruh pada signifikansi upaya pengembalian aset serta progresivitas aset yang bisa dikembalikan ke dalam negeri. Hambatan-hambatan tersebut tentunya juga menjadi tantangan bagi pemerintah bersama-sama dengan aparat penegak hukum untuk terus mengupayakan pengembalian aset serta melakukan perbaikan-perbaikan instrument hukum sehingga upaya *asset recovery* ini bisa benar-benar maksimal dan optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa upaya pengembalian aset (*asset recovery*) hasil korupsi yang berada di luar negeri merupakan salah satu bentuk yang tidak dapat dipisahkan dari pemberantasan korupsi di Indonesia dalam hal ini penindakan. Upaya pengembalian aset (*asset recovery*) bisa ditemukan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, yakni: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003, Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mekanisme pengembalian aset dimulai dari tahapan: (1) identifikasi dan pelacakan aset, (2) pembekuan dan penyitaan aset, dan (3) pengembalian atau pemulihan aset. Jalur yang bisa dilakukan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri baik dengan jalur formal melalui perjanjian bilateral dan melalui MLA (bantuan hukum timbal balik), maupun dengan jalur informal melalui hubungan diplomatik dan hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara lain. Pada tahap identifikasi dan penelusuran, informasi perihal aset bisa diperoleh melalui sistem perbankan (*financial systems*) maupun non-perbankan (*non-financial systems*) dimana tugas penyidik untuk menggali secara lengkap dan menyeluruh mengenai besarnya aset dan letak aset tersebut. Pada tahap perampasan atau pengembalian aset yang sebelumnya dimulai dengan pembekuan aset, didasarkan dari putusan hakim di Indonesia yang secara jelas dan terperinci menyebutkan besaran aset dan letaknya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan terselesaikannya penelitian yang dituangkan dalam jurnal ini maka penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan diantaranya:

- a. Kedua orang tua penulis, kakek nenek dan segenap keluarga tercinta.
- b. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dan guru-guru penulis dari SD sampai SMA yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya.
- c. Berbagai institusi negara: Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung RI, Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu, Direktorat Adiminstrasi Hukum Umum – Otoritas Pusat Kemenkumham, dan NCB Interpol Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2000. Kasus BLBI Jelas Rugikan Negara. *Berita Nasional. KOMPAS*, 3 Februari. Hlm. 1.
- Anonim. 2008. Indonesia Minta Pendampingan Pengembalian Aset. *Berita Nasional. BALI POST*, 30 Januari. Hlm. 2.
- Anonim. 2012. Kasus Pelarian Aset Koruptor ke Luar Negeri. *Berita Nasional. KOMPAS*, 11 September. Hlm. 1.
- Ashari, Adi. 2007. "Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penyitaan dan Perampasan Aset Korupsi". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 1 Maret. Hlm. 104-136.
- Darley, John M. 2005. "The Cognitive and Social Psychology of Contagious Organizational Corruption". *Brooklyn Law Review*, Vol. 70: 4. pp. 1177-1190.
- Greenberg, Theodore S. et al. 2009. *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide untuk Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based/NCB Asset Forfeiture)*.

- Washington DC, USA: Bank Internasional Rekonstruksi dan Pengembangan/Bank Dunia. The World Bank.
- Gunarsih, Yenti. 2011. *Penegak Hukum Harus Paham Asset Recovery*. Berita Nasional Tentang Hukum Edisi Online. Online tersedia: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ea0302d324cf/penegak-hukum-harus-paham-iasset-recovery> [diakses 13 Desember 2012].
- Iskandar, Eka. S. 2008. *Model Ideal Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Artikel Hukum Online edisi 14 Agustus 2008. ISSN 1979-9373. Online tersedia: <http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/model-ideal-pengembalian-aset-hasil-korupsi/> [diakses 10 Mei 2012].
- Isra, Saldi. 2008. "Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional". *Makalah* disampaikan dalam Lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kanwil Depkumham Prov. Jawa Tengah, tanggal 22 Mei 2008, di Semarang.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2011. *Buku Laporan 4 Tahunan KPK*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kumpulan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana*. 2007. Yogyakarta: Laboratorium Pusat Data Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Levi, Michael. 2004. *Tracing and Recovering the Proceeds of Crime*. Wales UK: Tbilisi Georgia Cardiff University.
- Santoso, Budi. 2009. *Tracing the Proceeds of Corruption: an Indonesian Perspective*. tanpa penerbit.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soekanto, Soeryono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Rajawali.
- Supradiono, Giri. 2012. Developing International Cooperation A Need for Expediting Mutual Legal Assistance. *Jurnal Opinio Juris*. Vol 11 Mei-Agustus. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Hlm. 66.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2011. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 2006. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 2006. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 2000. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003*. 2004. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

- Utama, Paku. 2008. *Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*. Artikel Online tersedia: <http://hukumonline.com/berita/baca/hol19356/terobosan-unac-dalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional> [diakses 10 Mei 2012].
- , 2012. Asset Recovery: The Endless Fight. *Jurnal Opinio Juris*. Vol 11 Mei-Agustus. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Hlm.7-9.
- Vlasis, Dimitri. 2003. *The United Nations Convention Against Corruption, Overview of Its Contents and Future Action*. Resource Material Series No. 66. p. 118.
- Wulansari, Eka Martiana. 2010. "Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 7 No. 4 Desember. Hlm. 647-715.
- Yanuar, Purwaning M. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Yunus, Muhammad. 2012. *Implementasi Rezim Anti Money Laundering dalam Mendukung Ekonomi Bebas Korupsi*. Makalah disampaikan Seminar Nasional Konferensi Ekonomi Bebas Korupsi Fakultas Hukum UGM, tanggal 6 Oktober 2012, di Yogyakarta.